

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah pria dan wanita sebagai suami dan istri berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan keharmonisan. Meskipun pada kenyataannya masih banyak perkawinan yang tidak mencapai keharmonisan dan memiliki masalah tersendiri salah satunya yaitu perkawinan beda agama.

Perbedaan agama dalam perkawinan menurut Rusli & R Tama memaparkan bahwa perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara wanita dan pria yang menciptakan adanya penggabungan antara peraturan yang berbeda terkait tata cara proses pernikahan menurut hukum masing-masing dalam membangun keluarga yang bahagia dengan syarat pelaksanaan menurut kepercayaannya masing masing (AREA, n.d.)

Mengarah kepada pandangan penulis mengenai pengertian perkawinan antar agama dipaparkan oleh Rusli dan R. Tama bahwa pernikahan antar agama dilakukan oleh sepasang dengan keyakinan yang berbeda untuk membentuk

keluarga yang bahagia dengan dilakukannya syarat serta tata cara pelaksanaan perkawinan menurut agamanya masing-masing.

I Ketut Mandra dan I ketut Artadi menjelaskan bahwa perkawinan antar agama merupakan dasar pada suatu ikatan antara pria dan wanita dengan keyakinan yang berbeda serta teguh untuk mempertahankan agamanya masing masing sebagai suami dan istri untuk membangun rumah tangga yang harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Abdurrahman menjelaskan perkawinan antar agama ialah sebuah ikatan antara dua orang dengan kepercayaan yang berbeda (Ana, Ken, n.d.). Berdasarkan pendapat para ahli terkait perkawinan beda agama, penulis mengartikan yaitu pernikahan antara dua orang dengan kepercayaan yang berbeda dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan kekal berdasarkan kepercayaannya masing-masing.

Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Makna perkawinan yang “sah”, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama yang sama bagi kedua pasangan.

Pada hakikatnya, negara Indonesia tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, hal ini karena selaras dengan agama Islam yang berpegang pada Al-Qur'an sebagaimana diatur dalam Q.S. Al-Baqarah/2:221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ تَمُؤْمِنَ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

Artinya : “...Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman...”

Terjemahan oleh ahli tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah / Syaikh

Muhammad bin Shalih asy-Syawi Surat Al-Baqarah ayat 221:

“Kemudian Allah melarang orang-orang yang beriman untuk menikahi wanita-wanita musyrik sampai wanita-wanita tersebut masuk Islam; dan Allah menjelaskan bahwasannya menikahi muslimah lebih baik daripada musyrikah.”

Dalam Q.S. Al-Baqarah dijelaskan bahwa adanya larangan perkawinan beda agama karena masih menjadi kontroversi perkawinan yang tidak sejajar dalam keagamaan. Dari ketentuan tersebut sudah jelas bahwa seorang muslim dilarang tegas melakukan pernikahan dengan seorang yang non muslim baik itu laki-laki ataupun perempuan.(Amir, 2019)

Abu Ja'far At-Thobari menjelaskan, bahwa beberapa ulama mengatakan: Turunnya ayat ini adalah haramnya seluruh musyrikah untuk para lelaki muslim baik ia menyembah berhala, yahudi, nasrani, majusi dan lainnya. Lalu kemudian turun ayat Al Maidah : 5,

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِذَا اتَّيَمُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya : “Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Dilihat dari beberapa ayat diatas bahwa seorang wanita muslim dilarang menikahi seorang pria kafir atau musyrik, begitupun sebaliknya. Maka menurut para ulama perkawinan beda agama tidak boleh dilakukan.(Ratna Ajeng, n.d.)

Adapun asas-asas dalam perkawinan yang dapat diterapkan dalam perkawinan beda agama, yakni yang pertama, asas persetujuan di mana pernikahan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk melangsungkan pernikahan. Kedua asas kebebasan yaitu berhak memilih seseorang untuk dijadikan pasangan sesuai dengan yang disukai. (QS Al-Rum (30):21).

Di Indonesia pernikahan antar agama tidak memiliki kekuatan secara hukum sebab berdasarkan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) ditegaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal tersebut diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 yaitu, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Adapun KHI mengatur pada Pasal 40 dan 44 tentang larangan kawin, diperjelas bahwa KHI melarang umat Islam melakukan perkawinan dengan seorang non muslim. Maka, ketentuan tersebut sangatlah sakral, karena tidak ada peluang untuk umat Islam melakukan perkawinan beda agama.

Lain hal jika dalam Putusan MA Reg No 1400K/Pdt/1986 perkawinan antar agama dapat dilaksanakan di Indonesia apabila telah ditetapkan oleh pengadilan dan dapat tercatat di kantor sipil dengan memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut undang undang. Pernikahan antar agama yang telah tercatat akan dianggap sebagai pernikahan non Islam.

Adanya penelitian ini bertujuan untuk menegaskan bahwa perkawinan antar agama apabila ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum serta apabila dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam maka sangat jelas perkawinan beda agama dalam hukumnya memang sangat dilarang, mengingat Indonesia merupakan negara dengan

mayoritas penduduknya yang memeluk agama Islam sehingga hal tersebut berpengaruh besar dalam hukum Islam.

Maka dari itu atas pemaparan dalam latar belakang penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PUTUSAN MA REG NO 1400K/PDT/1986 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun hal yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan?
2. Bagaimana implementasi perkawinan beda agama di Indonesia?
3. Bagaimana alternatif solusi apabila terjadi perkawinan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah, maka tujuan dan manfaat dari Penelitian Penulisan Hukum, yaitu:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang pengaturan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang implementasi perkawinan beda agama dalam putusan.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang alternative solusi apabila terjadi perkawinan beda agama.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan teoritis dan praktis yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan bagi pendidikan, khususnya pendidikan dalam bidang ilmu hukum yang bersangkutan dengan penelitian ini. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis serta lembaga pendidikan sebagai pengembangan ilmu.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang ingin diselesaikan secara praktis bagi masyarakat serta bagi

hakim yang akan memberikan putusan terhadap izin penetapan perkawinan beda agama jika terjadi perkawinan beda agama di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan hadir untuk menciptakan sebuah keluarga yang kekal abadi. Keluarga merupakan hubungan yang diatur melalui kehidupan perkawinan untuk menghasilkan keturunan. Menurut Alden, keluarga yang berbeda agama ialah keluarga yang sepakat untuk membentuk sebuah hubungan keluarga melalui perkawinan untuk saling berbagi yang dimana anggota keluarganya menganut kepercayaan dan agama mereka masing-masing.(T.Amiruddin, 2019)

Perkawinan merupakan hubungan antara pria dan wanita untuk saling mengikat satu sama lain dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia. Dimana adanya perkawinan untuk menyatukan kedua belah pihak keluarga menjadi satu keluarga besar. Perkawinan juga memiliki makna yang tinggi dalam nilai-nilai agama maupun nilai-nilai budaya.

Adapun perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Bab I Pasal 1, Perkawinan merupakan suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami dan istri dalam membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2, Perkawinan

dalam hukum Islam adalah *mithāqan ghalīẓan* atau akad menunaikan perintah Allah dalam beribadah.

Pernikahan antar agama dilakukan dengan menerima segala resiko untuk mewujudkan segala keinginan mereka dalam sebuah perkawinan. Berdasarkan hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pelaksanaan perkawinan beda agama sangat dilarang. Hal tersebut mengarah pada Pasal 2 ayat (1). Pasal tersebut juga diperkuat oleh hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam, yang ditegaskan di dalam Pasal 4 KHI yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Pernyataan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memuat asas yang penting bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menurut pendapat Hazairin dari kutipan Sudarsono dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Nasional, menyebutkan bahwa Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tunduk pada hukum agama masing-masing serta kepercayaan pemeluk agama masing-masing. Maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan dapat dilakukan selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku menurut golongan agama dan kepercayaan pemeluknya. Namun, jika tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang ada maka dianggap telah

bertentangan dan tidak berlaku karena tidak mungkin perkawinan dilakukan dengan dasar melanggar aturan hukum agama masing-masing.(Purwanto, 2017)

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat Pasal lain yang mengatur jelas bahwa perkawinan beda agama dilarang, yakni pada pasal 44 KHI yang menyebutkan, “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam” sedangkan bagi pria Islam menurut Pasal 40 Huruf C KHI menyebutkan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Perkawinan dianggap sebagai sebuah janji yang menimbulkan adanya perbuatan hukum sehingga muncul akibat hukum. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut ketentuan agama serta kepercayaan masing-masing. Namun tanpa disadari, Undang-Undang Perkawinan menjadi multi-tafsir bagi sebagian masyarakat yang merupakan pasangan beda agama.(Amri, 2020)

Dalam menjalin ikatan perkawinan harus siap dari segi segala aspek, yakni aspek yuridis, sosial, dan religius. Di dalam peraturan Undang-Undang Perkawinan terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan hukum agama salah satunya ialah perkawinan beda agama dan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Angka 4 menjelaskan bahwa, “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”. Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pencatatan perkawinan untuk membuktikan adanya peristiwa perkawinan. Pencatatan bersifat administratif maka dengan adanya pencatatan tersebut peristiwa perkawinan akan dianggap jelas dan dianggap sah oleh negara serta mendapatkan kepastian hukum.(Humbertus, 2019)

Dalam melakukan penafsiran Undang-Undang Perkawinan, ternyata tidak cukup memberikan adanya kepastian hukum untuk perkawinan beda agama. Sehingga terjadi peristiwa yang tidak imbang antara pelaksanaan perkawinan beda agama dengan penerapan Undang-Undang Perkawinan. Menurut Trisnaningsih, Undang-Undang Perkawinan secara materil tidak memberikan kepastian hukum secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan antar agama. Maka dengan tidak adanya teori kepastian hukum yang jelas, menurutnya perkawinan beda agama bukanlah sesuatu yang perlu dipersoalkan.

Sementara itu, adanya ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perkawinan dengan Putusan MA Reg No 1400K/PDT/1986 mengenai perkawinan beda agama. Jika menurut Undang-Undang Perkawinan,

perkawinan beda agama dilarang, maka lain hal menurut Putusan MA bahwa perkawinan beda agama boleh dilakukan di Indonesia jika telah meminta penetapan Pengadilan.(Raja Inal Siregar, 2015)

Agama adalah suatu unsur terpenting dalam suatu perkawinan. Dikarenakan adanya persamaan agama dapat membangun stabilitas rumah tangga. Sedangkan jika perkawinan didasari oleh agama yang berbeda, maka dapat menimbulkan dampak yang dapat memberikan pengaruh buruk bagi keluarga yang tercipta karena perkawinan beda agama. Sebab perkawinan tersebut dapat berdampak terhadap agama anaknya kelak yang mungkin akan merasa kesulitan dalam menentukan agamanya.

Pernikahan antar agama sering terjadi di Indonesia. Salah satu contoh kasus ketetapan Pengadilan yaitu putusan 495/Pdt.P/2021/PN Bdg. Dalam kasus perkara tersebut, Hakim memberikan izin penetapan untuk melaksanakan perkawinan beda agama antara agama Islam dengan agama Budha di Indonesia. Hakim dalam hal ini, menetapkan putusan dengan memberlakukan dasar hukum Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang memuat Pasal 35 huruf (a) bahwa, “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama”. Dari kasus perkara tersebut, dapat menunjukkan bahwa perkawinan beda agama masih tetap terjadi di kehidupan masyarakat di Indonesia. Meskipun masih banyak masyarakat lain yang kontra dengan adanya

perkawinan beda agama. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kasus perkawinan beda agama masih sering terjadi.(Jalil, 2018)

Dalam melakukan perkawinan tentunya harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan, yakni :

1. Kedua calon mempelai telah ikhlas dan rela untuk melakukan perkawinan tanpa adanya unsur paksaan;
2. Telah mendapatkan izin wali dari calon wanita untuk melaksanakan perkawinan;
3. Kedua calon mempelai tidak memiliki agama yang berbeda;
4. Adanya beberapa orang saksi untuk dihadirkan di perkawinan; dan
5. Adanya ijab qabul untuk menyatakan ikatan perkawinan itu sah.

Dalam perkawinan beda agama, kedua mempelai calon memiliki agama yang berbeda dan hal tersebut membuat masyarakat tidak dapat lepas dari suatu fakta bahwa perkawinan beda agama kini menjadi sorotan di kehidupan masyarakat yang sarat dengan pluralisme. Perkembangan pola pikir masyarakat saat ini pun dalam menyikapi suatu perkawinan khususnya perkawinan beda agama sudah keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang ada sebelumnya. Sehingga masyarakat berpikir bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan dianggap bertentangan oleh pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama.

Mereka menganggap Undang-Undang Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengatur perkawinan beda agama dan melanggar prinsip hak asasi manusia yang dimana terdapat hak membentuk keluarga seperti pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada intinya kehendak bebas untuk berkeluarga dan memperoleh keturunan.(Indrayanti, 2018)

Kembali pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.” Maksud dari bunyi pasal tersebut yakni bahwa masyarakat Indonesia berhak bebas memeluk agama yang mereka hendaki serta beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang mereka miliki. Merujuk pada ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila pada sila ke-1 yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” maka dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang ber-Tuhan dan mempercayai dengan adanya Tuhan. Pernikahan yang tidak sah dalam hukum agama di Indonesia dianggap bertentangan dengan Pancasila. Indonesia memiliki beragam suku, budaya dan agama. Terdapat 6 (Enam) agama yang sah di Indonesia, yaitu agama Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.(Agama, n.d.)

Dalam agama, jika suami-isteri memiliki keyakinan yang sama maka rumah tangga yang dibangun pula akan berjalan dengan sejajar. Namun jika

sebaliknya, suami-isteri memiliki keyakinan yang berbeda maka dikhawatirkan akan berdampak buruk dan membawa berbagai masalah ke dalam rumah tangga. Baik masalah tentang perbedaan pendapat, anak, harta, keagamaan, dan lainnya.

Perkawinan beda agama telah ditegaskan dalam Surat Al-Baqoroh ayat 221 bahwa perkawinan antar agama sangatlah dilarang. Menurut agama Katholik, perkawinan yang didasarkan dengan agama yang berbeda sangat tidak ideal. Mereka menganggap bahwa perkawinan adalah sebuah sumpah yang bersifat sakramental atau sesuatu yang kudus dan suci. Menurut agama Kristen Protestan, perkawinan beda agama tidak dikehendaki. Khawatirnya kepercayaan terhadap agama yang dianutnya akan terpengaruh oleh ibadah pasangan yang tidak seiman. Dalam agama Hindu, perkawinan merupakan hal yang dianggap sangat mulia. Di agama Hindu perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang berlandaskan pada hukum Hindu itu sendiri dengan pasangan yang telah seiman. Sedangkan dalam agama Budha, perkawinan antar agama diperbolehkan dengan syarat perkawinan haruslah dilaksanakan dengan cara agama meskipun mempelainya tidak masuk kedalam agama budha. Calon mempelai yang tidak beragama Budha wajib mengucapkan atas nama Sang Budha, Dharma, dan Sangka untuk menjadi penganut agama Budha dan hal itu dilakukan hanya pada saat perkawinan dilangsungkan. Dan yang terakhir menurut agama Khonghucu, perkawinan beda agama boleh dilakukan jika tidak

ada paksaan dari pihak manapun, telah mendapatkan persetujuan dari orang tua, dan pelaksanaannya wajib melakukan pengakuan iman dan peneguhannya di tempat ibadah umat Khonghucu atau yang biasa disebut dengan Lithang. (Farid Wajdi, 2015)

Melihat dari pendapat menurut agama masing-masing di Indonesia mengenai perkawinan beda agama, pada hakikatnya memang perkawinan beda agama tidak boleh dilakukan jika melanggar aturan hukum agamanya masing-masing. Perkawinan tidak hanya sebagai syarat ikatan untuk mempersatukan kedua belah pihak, namun perkawinan ialah sebuah tradisi yang sakral yang memiliki nilai-nilai kodrat kemanusiaan bahkan nilai Ketuhanan. Perkawinan memuat nilai moralitas dan agamis yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat maupun lembaga perkawinan. (Secara et al., 2018)

Permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia masih tetap menjadi suatu topik hangat yang dianggap sulit mencari penyelesaiannya. Adanya aturan hukum yaitu Undang-Undang Perkawinan yang menjadi payung hukum bagi permasalahan perkawinan di Indonesia pun masih memiliki kekurangan. Pasalnya kurang adanya ketegasan mengenai permasalahan perkawinan beda agama jika dilihat dari legalitas formalnya. (Fani, 2021)

Melihat kenyataan bahwa ternyata fenomena perkawinan beda agama ditengah kehidupan masyarakat masih berjalan, dikhawatirkan adanya dampak secara psikologis bagi rumah tangga dan berimbas kepada mental sang anak

dan akibatnya akan mengarah pada perceraian(Zahara, 2022), maka agar masalah perkawinan beda agama dapat terselesaikan dengan adanya kepastian hukum sebaiknya upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat serta pemerintah yakni, larangan perkawinan beda agama yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus diperjelas dan dipertegas. Mengingat pasangan beda agama yang menilai pasal tersebut sangatlah multi-tafsir karena kepastian hukum perkawinan antar agama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas terhadap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama. Selain itu mengenai keabsahan suatu perkawinan haruslah dipertegas dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 8 huruf (f). Sehingga perkawinan beda agama di Indonesia dapat dianggap tidak sah di mata hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Adapun solusi mengenai Putusan MA Reg No 1400K/PDT/1986 haruslah dicabut atau tidak diberlakukan lagi. Karena dianggap bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) mengenai pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 Ayat (2), pencatatan perkawinan boleh dilakukan di Kantor Catatan Sipil jika perkawinan tersebut adalah perkawinan bagi orang-orang non Muslim.(Ichsan, 2019)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf (a) mengenai aturan pencatatan perkawinan beda agama tidak diatur dengan jelas juga, sehingga memungkinkan adanya dampak buruk. Jika Hakim Pengadilan memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama dengan merujuk pada yurisprudensi Putusan MA Reg No 1400K/PDT/1986 tersebut maka dianggap telah menyalahi Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. (M. Yunus & Aini, 2020)

F. Metode Penelitian

Metode ialah sebuah langkah-langkah yang disusun secara sistematis untuk menyusun ilmu dengan cara melakukan penelitian. Penelitian ialah teknik untuk melakukan penelitian. Dapat disimpulkan bahwa pengertian metode penelitian ialah langkah-langkah untuk mendapatkan ilmu yang disusun secara sistematis dengan tujuan untuk melakukan penelitian. Dibawah ini adalah metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis, antara lain:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis. Deskriptif analitis ialah penelitian yang didasarkan dengan mendeskripsikan data secara rinci dan sistematis. Guna menggambarkan permasalahan perkawinan beda agama agar dapat dianalisis menggunakan sumber jurnal serta buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ialah suatu perencanaan yang ditujukan untuk melakukan pelaksanaan proses penelitian. Metode pendekatan yang dilakukan penulis adalah yuridis normatif berdasarkan kepustakaan yang terdiri dari norma serta ketentuan peraturan tentang Perkawinan yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan beda agama yang akan diteliti oleh penulis.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang akan digunakan oleh penulis, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

yaitu penelitian terhadap berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dengan mencari, membaca dan mempelajari. Adapun sumber data yang menjadi objek penelitian bagi penulis terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu :

1) Sumber data primer ialah sumber data yang berasal dari peraturan perundang-undangan dalam penulis hukum ini. Adapun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan hukum ini, yaitu :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam;
 - e) Putusan MA Reg No 1400K/Pdt/1986.
- 2) Sumber data sekunder ialah sumber data yang bersumber dari beberapa macam media seperti buku yang berisi asas-asas, teori-teori, maupun referensi yang relevan.
- 3) Sumber data tersier ialah sumber data yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber data primer dan sekunder seperti jurnal hukum, internet serta bahan pustaka lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai pendukung dalam pemaparan informasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yakni :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yang dilakukan sebagai penelitian bersumber dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan serta bahan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Wawancara

Studi wawancara yang dilakukan sebagai penelitian bersumber dari mengutip buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian digunakan alat pengumpulan data seperti :

a. Kepustakaan

Data kepustakaan yang dilakukan sebagai penelitian ini bersumber dari buku yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

6. Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian yuridis kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan perkawinan beda agama yang dimana perkawinan beda agama sangatlah dilarang dilakukan oleh hukum agama serta Undang-Undang Perkawinan di Indonesia namun masyarakat Indonesia masih tetap melakukannya.

Kemudian penulis menganalisis data dengan dimulai dari data primer dan data sekunder kemudian akan ditarik kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilokasi :

- a. Perpustakaan Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Bandung
- b. Perpustakaan Hukum Universitas Padjajaran Mochtar Kusumaatmadja, Jalan Dipatiukur No. 35, Bandung